



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 1867/UN36/KU/2020

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS WAKTU MEMBAYAR UKT SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi akademik dan demi kelancaran kegiatan perkuliahan pada semester ganjil Tahun akademik 2020/2021, perlu adanya Keputusan Rektor tentang perpanjangan batas waktu pembayaran UKT di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar tentang perpanjangan batas waktu membayar UKT pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021 di lingkungan universitas negeri makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 401/UN36/HK/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERPANJANGAN BATAS WAKTU MEMBAYAR UKT PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

KESATU : Menetapkan perpanjangan batas waktu membayar UKT semester ganjil tahun akademik 2020/2021

KEDUA : Perpanjangan batas waktu membayar UKT tersebut sampai tanggal 4 Agustus 2020

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 24 juli 2020

REKTOR, 



HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003

Tembusan;

1. Mendikbud, Jakarta
2. Para Pembantu Rektor UNM, Makassar
3. Para Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Lembaga Di Lingkungan UNM, Makassar
4. Para Karo, Ka.UPT, dan Kabag di lingkungan UNM, Makassar